



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR:146/SK/D/FIK/UI/2021  
TENTANG

PENETAPAN BIAYA LAYANAN KAJI ETIK PENELITIAN PADA  
KOMITE ETIK PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu misi Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yaitu menyelenggarakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang bermutu, Fakultas Ilmu Keperawatan membentuk Komite Etik sebagai upaya menjamin mutu kegiatan penelitian;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas dalam pengkajian etik penelitian oleh Komite Etik Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, perlu ditetapkan biaya layanan kaji etik penelitian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Sumber Daya Manusia Riset di Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/TAP/MWA-UI/2005 tentang Etika Riset bagi Sivitas Akademika Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Universitas Riset;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pembudayaan Riset;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011 / SK/ MWA-UI/2019 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2019 – 2024;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2020 tentang Rencana Strategi Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0020/SK/R/UI/2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Periode 2018-2022

Memperhatikan : Surat Ketua Komite Etik Fakultas Ilmu Keperawatan Nomor Nomor: ND-41/UN2.F12.D1.2.1/ETIK 2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Surat Keputusan Biaya Pengurusan Etik FIK UI 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENETAPAN BIAYA LAYANAN KAJI ETIK PENELITIAN PADA KOMITE ETIK PENELITIAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan biaya layanan kaji etik penelitian pada Komite Etik Penelitian Fakultas Ilmu Keperawatan;
- KEDUA : Besaran tarif layanan kaji etik penelitian sebagaimana dijelaskan pada diktum kesatu dibedakan berdasarkan pengusul kaji etik atau jenis hibah yang diterima pengusul sebagai berikut:
1. Pengusul yang berasal dari civitas akademika Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia:
    - a. Jenjang S1 dikenakan biaya sebesar Rp100.000;
    - b. Jenjang S2 dikenakan biaya sebesar Rp250.000;
    - c. Jenjang S3 dikenakan biaya sebesar Rp350.000;
    - d. Pengusul yang mendapatkan hibah dalam negeri dikenakan biaya sebesar Rp750.000;
    - e. Pengusul yang mendapatkan hibah luar negeri dikenakan biaya sebesar Rp.1.500.000;
  2. Pengusul yang berasal dari non civitas academica Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia:
    - a. Jenjang S1 dikenakan biaya sebesar Rp200.000;
    - b. Jenjang S2 dikenakan biaya sebesar Rp350.000;
    - c. Jenjang S3 dikenakan biaya sebesar Rp450.000;
    - d. Pengusul yang mendapatkan hibah dalam negeri dikenakan biaya sebesar Rp850.000;
    - e. Pengusul yang mendapatkan hibah luar negeri dikenakan biaya sebesar Rp1.700.000;
- KETIGA : Pembayaran biaya layanan kaji etik sebagaimana yang dimaksud pada diktum kedua dilakukan melalui transfer ke

KEEMPAT

rekening BNI atas nama FIK UI Non BP  
dengan nomor rekening 1273000535.  
: Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 16 Maret 2021

Dekan,



*Agus Setiawan*

Agus Setiawan S.Kp., MN., D.N.  
NIP197508052008121001